



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2012/PA.Sidrap
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bambu Runcing No 8 Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Teteaji, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 3 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor 21/Pdt.G/2012/PA.Sidrap, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Arateng pada hari Senin tanggal 30 November 1998 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1419 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/12/I/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 5 Desember 1998;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga di Arateng rumah orang tua penggugat selama 2 (dua) tahun, dan selebihnya tinggal dirumah penggugat dan tergugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;

Ketiga anak tersebut di peliharaan penggugat;

3. Bahwa, dalam kebersamaan penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan oleh sikap tergugat yang suka marah-marahan bahkan penggugat sering dipukul oleh tergugat dan sering mengancam penggugat untuk dibunuh, sehingga penggugat merasa tersiksa baik secara fisik maupun psikis;
4. Bahwa, pada bulan Maret sampai sekarang bulan Januari 2012 sudah berjalan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan;
5. Bahwa, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tersebut, selama itu pula penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak adany saling memperdulikan dan tidak pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat dan penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu LimpoE paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/12/I/1998 tertanggal 5 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, bermateri cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing No. 8, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah tetangga penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahan, penggugat dengan tergugat hidup bersama kurang lebih selama 14 tahun;
 - Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa, penyebab mereka berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui secara langsung namun hanya mendengar dari penggugat yang menceritakan bahwa tergugat temperamental, sering menganiaya penggugat dan suka meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada penggugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan bambu Runcing, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa setelah pernikahan, penggugat dengan tergugat hidup bersama kurang lebih selama 14 tahun;
 - Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa, penyebab mereka berpisah tempat tinggal karena tergugat suka memukul penggugat dan juga saksi mendengar sering mendengar tergugat mengancam penggugat;
 - Bahwa, tergugat memukul penggugat gara-gara tergugat meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas penggugat membenarkannya;

Bahwa penggugat telah pula menyampaikan pernyataan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka berdasarkan pasal 7 Kompilasi hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan keterangan penggugat, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama 14 tahun, akan tetapi sudah kurang lebih 2 tahun keduanya pisah rumah karena



tergugat suka marah-marah serta memukul penggugat dan sekarang penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi hal ini disebabkan karena sikap tergugat yang temperamental serta suka memukul penggugat dan akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga Majelis berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan yang lebih parah lagi penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya dengan tergugat, hal tersebut telah bertentangan dengan dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah majelis hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 H oleh kami Dra. Hj. ST. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Rusdiansyah, S.Ag dan Dra. Sitti. Musyayyadah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Dra. Sitti. Musyayyadah,

Rincian Biaya:

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. ST. Masdanah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrin